



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan. Dr. M. Hatta Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651,
Telepon / Faksimile (0756) 231 22271,
Laman <https://diskominfo.pesisirselatankab.go.id/> Pos-el kominfo@pesisirselatankab.go.id

K E P U T U S A N
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR: 400.7.28/5/KOMINFO-PS/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS (SATGAS) INOVASI
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja perangkat daerah melalui pengembangan dan pelaksanaan inovasi daerah, perlu dilakukan upaya yang terencana, terkoordinasi, dan berkelanjutan;
- b. Bahwa untuk mendukung pengelolaan, pelaksanaan, dan pelaporan inovasi di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan, perlu dibentuk Satuan Tugas (Satgas) Inovasi;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan tentang Pembentukan Satuan Tugas Inovasi Tahun 2026.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah;
5. Permendagri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG SATUAN TUGAS (SATGAS) INOVASI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2026

Satgas Inovasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas:

1. Mengidentifikasi dan merumuskan ide inovasi di lingkungan Dinas Kominfo;
2. Mengkoordinasikan pelaksanaan inovasi perangkat daerah;
3. Melakukan pendampingan dan penguatan substansi inovasi;
4. Menyiapkan dokumentasi dan pelaporan inovasi sesuai ketentuan;
5. Mendukung keikutsertaan Dinas Kominfo dalam penilaian inovasi daerah.

KESATU : Menetapkan Susunan keanggotaan Satgas Inovasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026 tercantum dalam **Lampiran** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya, Satgas Inovasi bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pesisir Selatan
Pada Tanggal : 30 Januari 2026

Pesisir Selatan, 30 Januari 2026



Ditandatangani secara elektronik oleh
KEPALA DINAS
Wendi, S.H., M.Hum

LAMPIRAN : Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Pesisir Selatan
NOMOR : 400.7.28/5/KOMINFO-PS/2026
TANGGAL : 30 Januari 2026
TENTANG : PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS (SATGAS) INOVASI DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN PESISIR
SELATAN TAHUN 2026

**NAMA-NAMA SATGAS INOVASI PADA PADA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA TAHUN 2026**

No.	NAMA/NIP	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	WENDI, S.H, M.Hum. NIP. 19760407 199803 1 005	Kepala Dinas	Penanggung Jawab
2.	SYAFRUDIN, S.H., M.Si. NIP. 19781001 200003 1 002	Kepala Bidang Aptika	Koordinator
3.	ENDRI AGUSTI NIP. 19720825 199402 2 002	Kasubbag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Pelaksana
4.	NOVIA LISTARI, S.Kom. NIP. 19940801 201903 2 002	Pranata Komputer Pertama	Pelaksana

Pesisir Selatan, 30 Januari 2026



Ditandatangani secara elektronik oleh
KEPALA DINAS
Wendi, S.H., M.Hum

Tim Inovasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan

No.	Jabatan	Jabatan Dalam Tim	Jejaring	Aktor
1.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	Penanggung Jawab	Dinas Komunikasi dan Informatika	Pemerintah
2.	Kepala Bidang Aplikasi Informatika	Koordinator Inovasi	Dinas Komunikasi dan Informatika	Pemerintah
3.	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota	Dinas Komunikasi dan Informatika	Pemerintah
4.	Kepala Bidang Informasi Komunikasi Publik	Anggota	Dinas Komunikasi dan Informatika	Pemerintah
5.	Kepala Bidang Statistik dan Persandian	Anggota	Dinas Komunikasi dan Informatika	Pemerintah
6.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Anggota	Dinas Komunikasi dan Informatika	Pemerintah
7.	Kasubbag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Anggota	Dinas Komunikasi dan Informatika	Pemerintah
8.	Pranata Komputer Ahli Pertama	Anggota	Dinas Komunikasi dan Informatika	Pemerintah
9.	Pranata Komputer Terampil	Anggota	Dinas Komunikasi dan Informatika	Pemerintah
10.	Inspektur Jaringan	Anggota	Dinas Komunikasi dan Informatika	Pemerintah
11.	Konsultan TIK (Programmer)	Anggota	Dinas Komunikasi dan Informatika	Pemerintah
12.	Sandiman	Anggota	Dinas Komunikasi dan Informatika	Pemerintah
13.	Ketua Persatuan Wartawan Indonesia Cabang Painan	Anggota	Persatuan Wartawan Indonesia Cabang Painan	Profesi
14.	Kepala Badan Pusat Statistik	Anggota	Badan Pusat Statistik Painan	Pemerintah

	Painan				
15.	Wartawan	Media Online	Anggota	Wartawan	Media Massa
16.	Wartawan	Media Cetak	Anggota	Wartawan	Media Massa

Pesisir Selatan, 30 Januari 2026



Ditandatangani secara elektronik oleh
KEPALA DINAS
 Wendi, S.H., M.Hum

AKTOR PELAKU BISNIS

No.	Jabatan	Jabatan Dalam Tim	Jejaring	Aktor
1.	Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Anggota	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Pemerintah
2.	Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Anggota	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Pemerintah
3.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Anggota	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Pemerintah
4.	Kepala Dinas Pangan dan Perikanan	Anggota	Dinas Pangan dan Perikanan	Pemerintah
5.	Kepala Dinas Pertanian	Anggota	Dinas Pertanian	Pemerintah
6.	Kepala Dinas Perdagangan dan Transmigrasi	Anggota	Dinas Perdagangan dan Transmigrasi	Pemerintah

Pesisir Selatan, 30 Januari 2026



Ditandatangani secara elektronik oleh

KEPALA DINAS

Wendi, S.H., M.Hum